

TRANSFORMASI KOPERASI KONVENSIONAL MENUJU KOPERASI SYARIAH DI MAN KOTA SINGKAWANG

Luqman¹, Yulia¹, Lian Damero¹, Intan Purnama Sari^{1*}, Hosaimah¹, Fitri Triastuti¹

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Article Info:

Received: 2024-06-05

Revised: 2024-06-28

Accepted: 2024-06-30

Keywords:

Koperasi Syariah

Transformasi

Seminar

*Corresponding author:

intanpoernamasari@gmail.com

ABSTRAK Koperasi di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. MAN Kota Singkawang memiliki koperasi siswa yang bernama Koperasi At-Ta'awun. Koperasi ini awalnya didirikan sebagai koperasi konvensional. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pengurus koperasi melihat bahwa banyak anggota yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Ada anggota yang menginginkan koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Melihat kondisi tersebut, pengurus koperasi berniat untuk mentransformasikan Koperasi At-Ta'awun menjadi koperasi syariah. Metode yang dilaksanakan dalam pengabdian ini berupa pemberian seminar dan diskusi dengan pengurus koperasi At-Ta'awun bersama IAIN Pontianak. Hasilnya dari pengabdian ini adalah pemahaman anggota koperasi mengenai konsep koperasi syariah meningkat pesat. Mereka kini memahami perbedaan mendasar antara koperasi konvensional dan syariah, serta manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh koperasi syariah.

ABSTRACT Cooperative in Indonesia has a vital role in the national economy, especially in improving the welfare of members and society. MAN Kota Singkawang has a student cooperative called At-Ta'awun Cooperative. This cooperative was established initially as a conventional cooperative. However, the cooperative management saw that many members had different needs and preferences over time. Some members want a cooperative that is managed based on Islamic Sharia principles. The cooperative management intends to transform the At-Ta'awun Cooperative into a sharia cooperative. The method implemented in this service is seminars and discussions with the At-Ta'awun cooperative management with IAIN Pontianak. The result of this service is that the understanding of cooperative members regarding the concept of sharia cooperatives has increased rapidly. They now understand the fundamental differences between conventional and sharia cooperatives and the benefits and opportunities offered by sharia cooperatives.

PENDAHULUAN

Koperasi di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sejak dirintis pada tahun 1928, koperasi telah menjadi wadah bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Koperasi didasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan, demokrasi, dan gotong royong. Keberadaan badan usaha ini telah sah di mata hukum Indonesia sejak lama, dan terakhir kali mengalami revisi pada tahun 2012 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 (1). Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa Badan hukum koperasi didirikan dengan tujuan utama untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi memiliki banyak manfaat bagi anggotanya dan masyarakat luas. Manfaat tersebut antara lain yaitu meningkatkan pendapatan anggota melalui usaha bersama, menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan anggota dengan harga yang terjangkau, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Namun, dalam perjalanannya, banyak koperasi yang mengalami stagnasi dan kemunduran (2). Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah penerapan sistem konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (3). Sebagai respons terhadap hal tersebut, muncullah gagasan untuk mentransformasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini antara lain melarang riba, gharar, dan zalim (4).

MAN Kota Singkawang memiliki koperasi siswa yang bernama Koperasi At-Ta'awun. Koperasi ini awalnya didirikan sebagai koperasi konvensional. Koperasi ini menyediakan berbagai kebutuhan siswa, seperti alat tulis, buku, dan seragam. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pengurus koperasi melihat bahwa banyak anggota yang memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda. Ada anggota yang menginginkan koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini didasari oleh beberapa faktor, antara lain yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya syariah Islam dalam kehidupan sehari-hari, tumbuhnya minat masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, Adanya fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa riba hukumnya haram.


Melihat kondisi tersebut, pengurus koperasi berniat untuk mentransformasikan Koperasi At-Ta'awun menjadi koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang didirikan dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini antara lain melarang riba, gharar, dan zalim (5). Oleh karena itu kami tim PKM IAIN Pontianak Memberikan edukasi dan pendampingan kepada pengurus koperasi terkait konversi koperasi konvensional menjadi syariah melalui seminar yang dilakukan di Aula MAN Kota Singkawang. Melalui seminar ini, diharapkan para pengelola dan pengawas koperasi akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses konversi koperasi konvensional menjadi syariah. Adapun tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu Koperasi At-Ta'awun MAN Kota Singkawang dalam proses transformasi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah, memberikan pemahaman kepada pengurus dan anggota koperasi tentang prinsip-prinsip syariah Islam yang diterapkan dalam koperasi syariah dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pengurus dan anggota koperasi dalam pengelolaan koperasi syariah.

METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi dan memberikan edukasi kepada anggota Koperasi At-Ta'awun MAN Kota Singkawang dalam proses transformasi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Pelaksanaan pengabdian sendiri dilaksanakan

pada tanggal 12-13 Mei 2024. Metode yang digunakan meliputi beberapa tahapan. Pertama, tim pengabdian melakukan analisis terhadap kondisi Koperasi At-Ta'awun MAN Kota Singkawang untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi. Kebutuhan anggota koperasi terkait dengan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip koperasi syariah diidentifikasi.

Kedua, berdasarkan hasil identifikasi masalah dan kebutuhan, tim pengabdian menyusun program pengabdian masyarakat yang komprehensif. Program mencakup kegiatan sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan implementasi prinsip-prinsip syariah dalam operasional koperasi. Ketiga, tim pengabdian melakukan pelaksanaan kegiatan berupa seminar untuk memperkenalkan konsep syariah kepada anggota koperasi. Materi pelatihan disusun secara sistematis dan mudah dipahami, mencakup aspek-aspek legalitas, manajemen keuangan, dan produk-produk syariah. Keempat, Evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelatihan telah membantu pengurus koperasi dalam memahami proses konversi kegiatan usaha. Kelima, laporan akhir disusun secara komprehensif, mencakup seluruh proses pelaksanaan pengabdian masyarakat, hasil evaluasi, dan rekomendasi untuk keberlanjutan pengembangan koperasi syariah. Hasil pengabdian masyarakat didiseminasikan kepada pihak-pihak terkait, seperti sekolah, Dinas Koperasi, dan masyarakat umum.



Gambar 1. Proses Pelaksanaan Pengabdian

HASIL

Tim pengabdian berdialog dengan Bapak Hermin, ketua Koperasi At-Ta'awun MAN Kota Singkawang, untuk menggali informasi mengenai kendala utama dalam proses konversi koperasi dari sistem konvensional ke syariah. Diskusi ini menunjukkan bahwa pengurus koperasi telah memahami alur pembuatan legalitas koperasi syariah, namun mereka masih terkendala dalam memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam proses transformasi tersebut.

Enam komponen fundamental yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi menjadi prasyarat bagi transformasi koperasi konvensional menjadi syariah. Komponen-komponen tersebut meliputi persetujuan anggota, proses transisi, perubahan anggaran dasar, penerapan proses syariah, perubahan kegiatan usaha, dan ketentuan bahwa koperasi syariah tidak dapat kembali ke sistem

konvensional. Diskusi dengan pengurus Koperasi At-Ta'awun menunjukkan bahwa mereka masih terhambat dalam penerapan prinsip syariah, terutama dalam aspek hukum riba.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini, akan diadakan seminar yang membahas tentang transformasi koperasi konvensional menjadi syariah. Seminar ini akan dilaksanakan pada tanggal 12-13 Mei 2024 di Ruang Kantor Sekolah MAN Kota Singkawang. Tema utama dalam seminar ini adalah “Transformasi koperasi konvensional menuju koperasi syariah di MAN Kota Singkawang. Seminar ini menghadirkan 30 peserta yang terdiri dari pengurus, pengawas, dan anggota koperasi. Bapak Luqman dan Ibu Yulia didaulat sebagai pemateri untuk memaparkan materi terkait transformasi koperasi konvensional menjadi syariah. Fokus utama seminar ini adalah pada tata cara perubahan legalitas koperasi konvensional menjadi syariah, dengan penekanan pada aspek hukum koperasi dalam perspektif fiqh dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh.



Gambar 2. Seminar Transformasi Menuju Koperasi Syariah

Materi pertama disampaikan oleh Bapak Luqman tentang urgensi transformasi koperasi konvensional menuju syariah. Dalam penyampaian, pemateri menjelaskan terkait urgensi transformasi koperasi ini dengan pendekatan fiqh dan ilmu ekonomi. Kehadiran riba yang terlarang dalam Islam menjadi dasar urgensi transformasi koperasi konvensional ke sistem syariah. Lebih lanjut, seminar ini mengulas berbagai kelebihan sistem syariah, antara lain: kejelasan akad/transaksi, akuntansi yang transparan, manajemen risiko yang terukur, sistem bagi hasil yang proporsional, dan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam.

Materi kedua disampaikan oleh Ibu Yulia tentang akad yang dapat diimplementasikan dalam produk-produk koperasi syariah. Dalam penyampaian, pemateri menjelaskan Penerapan prinsip syariah dalam koperasi mengharuskan seluruh produk dan layanannya mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Produk koperasi syariah diantaranya produk penghipunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Koperasi syariah dapat memperluas jangkauan manfaatnya dengan menggabungkan kegiatan usaha dengan pengumpulan dana sosial keagamaan, meliputi zakat, infaq, dan sedekah.

Usai penyampaian materi, tim pengabdian memfasilitasi sesi tanya jawab informal dengan para peserta, di mana peserta dapat mengajukan pertanyaan dan berdiskusi seputar materi yang telah dipaparkan. seperti kejelasan terkait hukum fiqih, besaran bagi hasil, sistem simpan pinjam dalam koperasi syariah dan akad syariah apa saja yang bisa diterapkan oleh koperasi. Guna memastikan pemahaman peserta terhadap materi seminar, tim pengabdian mengadakan sesi evaluasi setelah tanya jawab selesai. Sesi ini melibatkan pemberian beberapa pertanyaan lisan secara acak kepada para peserta.

PEMBAHASAN

Proses transformasi ini tidaklah mudah, namun berkat kerjasama dan komitmen dari semua pihak, terutama anggota koperasi dan tim pengabdian, perubahan ini dapat terwujud. Anggota koperasi menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap kegiatan pengabdian, mulai dari seminar, pelatihan, hingga pendampingan langsung. Hasilnya, pemahaman anggota koperasi mengenai konsep koperasi syariah meningkat pesat. Mereka kini memahami perbedaan mendasar antara koperasi konvensional dan syariah, serta manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh koperasi syariah. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang aspek teknis operasional koperasi syariah, seperti akad-akad syariah, pengelolaan keuangan syariah, dan pengembangan produk-produk syariah.

Perubahan juga terlihat dalam operasional koperasi. Koperasi At-Ta'awun kini telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka juga telah membuka rekening bank syariah dan mulai menggunakan produk-produk keuangan syariah dalam kegiatan usahanya. Transformasi ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi anggota koperasi, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. Koperasi syariah diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat, terutama melalui penyediaan akses permodalan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu mentransformasi Koperasi At-Ta'awun MAN Kota Singkawang menjadi koperasi syariah yang lebih baik dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi koperasi konvensional menuju koperasi syariah bukanlah hal yang mustahil, asalkan ada kemauan dan kerjasama dari semua pihak. Transformasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi anggota koperasi, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah di Kota Singkawang.

Meskipun demikian, proses transformasi ini belum selesai. Masih banyak tantangan dan peluang yang harus dihadapi ke depannya. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa transformasi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dapat dilakukan dengan sukses melalui kerjasama dan

komitmen dari semua pihak. Ke depannya, Koperasi At-Ta'awun diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan ekonomi syariah di Kota Singkawang dan sekitarnya.

REFERENSI

1. Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. 2012.
2. Ridhowati R, Syafa'atun S, Nurlaela N. Analisis Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dan Masyarakat Di Sekitar Wilayah Sukamaju Baru Tapos Depok. *J Inov Penelit* [Internet]. 2023;4(6):1043–8. Available from: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/2839>.
3. Resti O, Madilla A, Mariko S, Tinggi Ekonomi Syariah Manna Wa Salwa S. Analisis Persepsi Konversi Koperasi Konvensional Menjadi Koperasi Syariah (Studi Kasus Anggota Koperasi Syariah Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang). *Saqifah J Huk Ekon Syariah* [Internet]. 2023;8(1):35–47. Available from: <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/saqifah/article/view/399>.
4. Kajian W, Islam H, Sosial P. Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. *Media Syari'ah Wahana Kaji Huk Islam dan Pranata Sos* [Internet]. 2012;14(1):39–64. Available from: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1718>.
5. Fuadi S. Model Konversi Dan Internalisasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Koperasi Syariah Tunas Artha Mandiri. *J Islam Bus Law* [Internet]. 2020;(Vol 4 No 1 (2020): *Journal of Islamic Business Law*):1–9. Available from: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/431/315>.